

PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PERNIKAHAN

WALI HAKIM BAGI ANAK HASIL ZINA

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok

Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Zakiyurrahman

NIM 17210047



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PERNIKAHAN

WALI HAKIM BAGI ANAK HASIL ZINA

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok

Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Zakiyurrahman

NIM 17210047



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PERNIKAHAN WALI HAKIM BAGI ANAK HASIL ZINA

**(Studi di Kantor Urusn Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok
Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 16 Juni 2021

Peneliti



Muhammad Zakiyurrahman

NIM 17210047

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zakiyurrahman
NIM 17210047 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PERNIKAHAN

WALI HAKIM BAGI ANAK HASIL ZINA

(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok

Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 16 Juni 2021

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003



Ali Kadarisman, M.H.I

NIP. 198603122018011001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Zakiyurrahman, NIM 17210047.
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP PROSES PERNIKAHAN WALI HAKIM BAGI ANAK HASIL ZINA

**(Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten
Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 16 Juni 2021
Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 12052000031001

HALAMAN MOTTO

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتَ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدِي عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ

بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه

الترمذي)

”Wanita mana saja yang menikah tanpa ijin dari walinya dan dua orang saksi yang ‘adil, maka pernikahan baathil. Apabila seorang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar mahar untuknya. Dan bila mereka berselisih, maka sulthan adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali”

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengahkalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة maka menjadi ar-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله فرحمة menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

KATA PENGANTAR

Seluruh puji dari makhluk adalah untuk dan milik Allah SWT Tuhan Sang Pencipta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan bagi baginda junjungan alam Nabi akhir zaman Muhammad SAW. Keluarga dan sahabat beliau yang setia pada tuntunannya.

Tiada daya dan kekuatan bagi hamba jika lepas dari inayah dan izin Allah, karenanya peneliti dalam menyelesaikan Skripsi dengan judul: Penolakan Masyarakat terhadap Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok- Tengah Provinsi NTB). Senantiasa memohon ridho dan bimbingan-Nya. Selanjutnya peneliti

berdo'a kehadirat-Nya semoga pihak-pihak yang telah membantu peneliti dengan tulus sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini mendapatkan pahala dari Allah SWT. Berikut peneliti secara khusus mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H,M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah memberikan bimbingan, saran, motivasi serta dapat meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.
5. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH,M.A selaku Dosen wali yang selalu memberikan saran dan motivasi kepada penuli dalam penyelesaian skripsi
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Segenap Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi.

8. Ayah Drs. H. Khairuddin, M.Sy, Ibu Saufi Asri, Q.H dan kakak saya Nurlaili Fithriani, M.Ak yang selalu mendukung, selalu memotivasi dan selalu mendoakan anaknya sehingga bisa menyelesaikan skripsinya.
9. Teman-teman forskimal (forum Studi dan Komunikasi Mahasiswa Lombok) dan Matur Malang (Mahasiswa Tatas Tuha Trasna) yang telah mengajarkan saya arti sebuah kekeluargaan.
10. Teman-teman kontrakan Al-Baraqah, yang selalu mendukung, mengingatkan, memberi semangat dalam menyelesaikan Skripsi saya.

Akhimya peneliti berharap semoga skripsi yang jauh dari sempurna ini dapat bermakna serta bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi tambahan khazanah ilmu pengetahuan pada bidang hukum keluarga islam khususnya tentang pernikahan.

Malang, Maret 2021

Peneliti

Muhammad Zakiyurrahman

NIM 17210047

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
HALAMAN MOTO	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xvi
المستخلص	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II	10
KAJIAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori.....	13

1. Pengerian Perkawinan	13
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	15
3. Wali Nikah.....	16
4. Pengertian Wali Hakim	20
5. Anak Zina	21
BAB III.....	22
METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian	22
B. Pendekatan Penelitian	22
C. Sumber Data	23
D. Lokasi Penelitian	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Metode Pengolahan Data	33
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN.....	35
A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian.....	35
B. Faktor-Faktor yang menyebabkan penolakan proses pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di kantor urusan agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.....	42
C. upaya Penyelesaian Kasus penolakan proses pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di kantor urusan agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.....	55
BAB V.....	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

ABSTRAK

Muhammad Zakiyurrahman, NIM 17210047, 2020. **Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB)** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Ali Kadarisman, M.H.I

Kata Kunci: Penolakan Masyarakat, Wali Hakim, Anak Hasil Zina.

Sudah lazim terjadi pelaksanaan nikah menggunakan wali hakim, terlebih lagi bagi anak yang lahir hasil perzinahan. Dari 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, tercatat 10 kasus nikah dengan wali hakim bagi anak hasil zina. Perihal banyaknya pernikahan menggunakan wali hakim, masyarakat Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah cenderung menolak akan hal tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor mengakibatkan penolakan masyarakat terhadap dilaksanakannya pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB. (2) Untuk menganalisis penyelesaian terhadap kasus yang terjadi akibat pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB

Penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu dengan melakukan pengamatan dan penelitian terhadap orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun, sumber data dan subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya sebagai instansi yang ditunjuk sebagai wali hakim.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut (1) bahwa penyebab penolakan masyarakat terhadap proses pernikahan dengan menggunakan wali hakim bagi anak hasil zina adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum-hukum agama khususnya terkait dengan pernikahan wali hakim. (2) Adapun, ketika terdapat kasus akibat dari pernikahan dengan menggunakan wali hakim yaitu dengan melakukan mediasi dan diskusi bersama pihak keluarga mempelai dengan pihak Kepala Kantor Urusan Agama selaku mediator.

ABSTRACT

Muhammad Zakiyurrahman, NIM 17210047, 2020. Community rejection of the marriage process of the judge's guardian for the child of adultery (case study at the Office of Religious Affairs, Praya District, Central Lombok Regency, NTB Province) Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Ali Kadarisaman.M.H.I

Keywords: community rejection, judge guardian, child from adultery.

It is common for the implementation of marriage using a judge's guardian, especially for children born as a result of adultery. From the last 5 (five) years, from 2015 to 2020, in the Office of Religious Affairs, Praya Subdistrict, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara, 10 cases of marriages with guardian judges for children resulting from adultery were recorded. Regarding the number of marriages using a guardian judge, the people of Praya Subdistrict, Central Lombok Regency tend to reject this. The purpose of this research is as follows: (1) To describe the factors that cause community rejection of the implementation of the marriage of the judge's guardian for the child of adultery at the Office of Religious Affairs (KUA), Praya District, Central Lombok Regency, NTB. (2) To analyze the settlement of cases that occur due to the marriage of the guardian of the judge for the child resulting from adultery at the Office of Religious Affairs, Praya District, Central Lombok Regency, NTB

This research is empirical research, namely by observing and researching people in their environment, interacting with them, trying to understand their language and their interpretation of the world around them. This research uses a qualitative approach. Meanwhile, the data source and the subject in this study were the Praya District Religious Affairs Office as the agency appointed as guardian of judges.

From the results of the research that has been done, it can be concluded as follows (1) that the cause of community refusal to process marriage by using a judge's guardian for children resulting from adultery is due to the lack of public understanding of religious laws, especially in relation to the marriage of the judge's guardian. (2) Meanwhile, when there is a case resulting from marriage using a judge's guardian, namely by conducting mediation and discussion with the family of the bride and groom with the Head of the Office of Religious Affairs as the mediator of the bride and groom with the Head of the Office of Religious Affairs as the mediator.

المستخلص

محمد زكي الرحمن، الرقم الجامعي 17210047، 2021، رفض المجتمع لعملية الزواج بالحاكم على أولاد الزنا (دراسة الحالة في إدارة الشؤون الدينية، منطقة برايا، مقاطعة لومبوك الوسطى نوسا تنجارا الغربية). البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: علي كدارسمان، الماجستير

الكلمات المفتاحية: رفض المجتمع، الحاكم، أولاد الزنا

قد كان أداء الزواج بواسطة الحاكم شائعا، ولاسيما لأولاد الزنا. منذ آخر خمس (5) سنوات من سنة 2015 إلى سنة 2020، قد تم تسجيل 10 حالات الزواج بواسطة الحاكم على أولاد الزنا في إدارة الشؤون الدينية، منطقة برايا، مقاطعة لومبوك الوسطى نوسا تنجارا الغربية. وفيما يتعلق بعدد أداء الزواج بواسطة الحاكم، يميل مجتمع منطقة برايا بمقاطعة لومبوك الوسطى إلى رفض ذلك الأمر. والهدف من هذا البحث كما يلي: (1) وصف العوامل التي تسبب رفض المجتمع لأداء الزواج بواسطة الحاكم على أولاد الزنا في إدارة الشؤون الدينية، منطقة برايا، مقاطعة لومبوك الوسطى نوسا تنجارا الغربية، (2) تحليل تسوية الحالات أو القضايا التي حدثت بسبب الزواج بواسطة الحاكم على أولاد الزنا في إدارة الشؤون الدينية، منطقة برايا، مقاطعة لومبوك الوسطى نوسا تنجارا الغربية.

فهذا البحث هو البحث التجريبي، أي قيام الباحث بمراقبة ودراسة عن الأشخاص في بيئتهم، وتفاعل معهم، ومحاولة فهم لغتهم وتفسيرهم عما يتعلق بالعالم وحوله. فالمدخل المستخدم في هذا البحث هو المدخل النوعي. وأما مصدر بيانات هذا البحث وموضوعه هو إدارة الشؤون الدينية بمنطقة برايا بصفته الوكالة المعنية كالحاكم.

ومن نتائج البحث الذي تم إجراؤه، يمكن الاستنتاج كما يلي: (1) أن سبب رفض المجتمع لأداء الزواج بواسطة الحاكم على أولاد الزنا هو قلة فهم المجتمع عن الشرائع الدينية وخاصة عما يتعلق بالزواج بواسطة الحاكم، (2) عندما تكون هناك الحالات أو القضايا بسبب الزواج بواسطة الحاكم، فيقام بالوساطة والمناقشة بين عائلة العروس أو العريس ورئيس إدارة الشؤون الدينية بصفته كالوساطة لتسويتها

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan di dalam sebutan agama disebut dengan nikah, nikah merupakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan dalam rangka menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya guna mewujudkan suatu hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹ Nikah juga bisa di artikan secara etimologi berasal dari kata *nikaahun* yang menjadi bentuk *masdar* dan bisa juga kata yang berakar dari *nakaha*. Etimologi ini kemudian dapat di samakan dalam bahasa Indonesia menjadi perkawinan. Sedangkan nikah secara terminology berarti *adh-dhammu* atau *ttadakhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut keadaan adat orang Arab, yang mengakibatkan pergeseran kelompok pohon seperti pohon bambu karena hembusan angin dengan kata lain *tanakahatil asyjar* (kelompok pohon itu sedang kawin), akibat tiupan angin itu mengakibatkan pergeseran dan kelompok tempat yang lain. Perkawinan menurut istilah dapat di kaitkan sebagai kata nikah atau dalam istilah Arab disebut *zawaj*.²

Perkawinan ini sungguhlah penting, ia akan menjadi jalan kebaikan bagi kedua belah pihak dalam membangun rumah tangga kedepannya. Manusia

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1989), 9.

² Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2010), 272.

merupakan makhluk hidup ciptaan Allah SWT yang tidak seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas. Dalam tujuan menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah SWT memberikan tuntutan aturan yang menjadi pedoman bagi sepasang manusia dalam bentuk perkawinan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pernikahan ini memberi jalan yang aman bagi naluri seksual manusia untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri.³

Berangkat dari pengertian ini walaupun masih ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, akan tetapi ada satu unsur yang merupakan menjadi prinsip dari seluruh pendapat, yaitu nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.

³ Selamat dan, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 298.

Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.⁴

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, *pertama*, calon isteri dalam hal ini calon isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang. *Kedua*, calon suami yaitu calon mempelai pria yang dalam hal ini bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.⁵ *Ketiga*, wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya.

Namun, perihal perwalian di dalam keadaan anak hasil zina, secara hukum islam nasabnya sudah berpindah kepada ibu, sehingga ayah biologis tidak berhak untuk menjadi wali atau menikahkan puterinya. Oleh sebab itu, pernikahan yang dilakukan oleh anak yang lahir hasil zina dengan sendirinya menggunakan wali hakim sebagai wali dalam pernikahannya. umumnya yang berperan sebagai wali nikah seorang mempelai perempuan yang sah menikah yaitu wali khos,

⁴ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 2.

⁵ Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Citra Karsa Mandiri, 1995), 87

adalah wali nasab dengan urutan yang ditetapkan syara. Dalam hal-hal khusus dan dalam keadaan tertentu nasab tidak bisa menjadi wali karena berdasarkan putusan Pengadilan Agama terhadap keadlalannya, dan atau karena wali nasab pada saat proses pernikahan perempuan yang dalam kewaliannya, wali tersebut tidak berada dalam lokasi pernikahan dan tidak bisa dihubungi atau putus komunikasi..⁶ Maka hal ini yang bertindak sebagai walinya adalah wali hakim .

Hal ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah Saw dalam salah satu hadits:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ⁷

Artinya:” Dari ‘Aisyah, bahwa Nabi Saw. bersabda: “Wanita yang menikah tanpa wali, pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Pernikahannya batal. Bila yang laki-laki telah menggaulinya, maka bagi wanita itu hak atas mahar yang menjadikan farji (kemaluan) wanita itu halal. Dan bila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali”.

Di dalam hadits tersebut di atas yang dimaksud dengan penguasa ialah orang yang berwenang atau yang ditunjuk sebagai wali hakim nikah. Dalam konteks Indonesia dapat dikonsepsikan kepada “Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan “yang berhak menjadi wali hakim untuk menikahkan”. Hal demikian

⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, *Komplikasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, 2005).

⁷ Ibnu isa Muhammad bin isa at-Tirmidhi, *Jami' At-Tirmizi*, (Jordan: Beirut, 1988), 194.

ini sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.30 tahun 2005.

Sebagai bentuk dari upaya di dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tersebut di atas berdasarkan data pra penelitian, peneliti mencatat berdasarkan data pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, berdasarkan wawancara dengan kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Praya, peristiwa pernikahan dengan wali hakim khususnya anak hasil zina , sejak tahun 2015 sampai dengan 2020, sebanyak 10 peristiwa.⁸

Namun, perihal tersebut di atas banyak dari masyarakat di wilayah terpencil di Kecamatan Praya yang sebagian besar msaih tidak memahami tentang pernikahan wali hakim. Pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan wali hakim dipandang masih tabu, pada hal yang demikian ini, idiilnya sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Berangkat dari latar belakang yang diapaparkan di atas penulis termotivasi untuk meneliti secara komprehensif dan kompleks perihal bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan wali hakim bagi anak hasil zina dengan judul Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina.

A. Rumusan Masalah

Selanjutnya berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

⁸ H. Zakiyuddin Usman, Wawancara, (Praya, 8 Oktober 2020)

1. Apa saja faktor yang mengakibatkan terjadinya penolakan masyarakat terhadap proses pernikahan dengan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi akibat proses pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dikehendaki dari penelitian ini oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mengakibatkan penolakan masyarakat terhadap proses pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
2. Untuk menganalisis cara menyelesaikan terhadap yang terjadi akibat pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.

C. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat di dalam suatu penelitian yang hendak dicapai secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoretis dan aspek praktis. Manfaat yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, terlebih lagi kaitanya dengan pernikahan wali hakim.
- b. Memberi sebuah manfaat langsung yang berhubungan dengan pernikahan wali hakim di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan,
- c. Sebagai bahan kajian dan analisis yang luas dan lebih spesifik yang berhubungan dalam bidang ilmu hukum keluarga khususnya tentang pernikahan dengan wali hakim.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan ilmu yang tepat dan ilmu tentang faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat terhadap dilaksanakannya pernikahan dengan wali hakim, sehingga persoalan tersebut tidak terulangi lagi ditengah masyarakat..
- b. Dapat memberikan jalan keluar yang terbaik yang telah di lakukan oleh Pejabat KUA dalam mengatasi persoalan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan wali hakim.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi di dalam upaya membatasi pengertian guna membatasi target kegiatan, konsep, tempat, waktu yang bersifat aksi dan tindakan konkret. Hal demikian, juga dapat disebut sebagai definisi subjektif, sebab disusun berdasarkan keinginan orang yang akan melakukan penelitian.⁹ Adapun, di dalam skripsi dengan judul Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina

⁹ Fajlurrahman, *Logika Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017), 118.

(Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat), perlu mengugrai definisi operasional sebagai berikut:

1. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali yang berwenang menikahkan mempelai yang tidak ada wali nasabnya. Kapala Kantor Urusan Agama Kecamatan “ yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali di wilayahnya. demikian ini sebagaimana yang tercantum dalam PMA No.30 tahun 2005.¹⁰

2. Anak Hasil Zina

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Dengan kata lain, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah.¹¹

E. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berpanangan berdasarkan latar belakang masalah , hal ini untuk memperjelas pentingnya dilakukan penelitian. Selanjutnya adalah rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan definisi operasional.

Bab II Tinjauan Pustaka

¹⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

¹¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (, Jakarta: Prestasi Pustaka Raya 2012), 46.

Pada bagian bab ini berisikan paparan penelitian terdahulu untuk membuktikan kepioniran penelitian yang hendak dilakukan dengan menampilkan table judul, nama, perbedaan dan persamaan. Kemudian, uraian kerangka teori dan konsep yang digunakan di dalam penelitian ini.

Bab III metode Penelitian.

Pada bab ini berisikan uraian metode penelitian berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik pengolahan data .

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini terdiri dari uraian hasil peneltian terhadap rumusan masalah sebagai berikut: Faktor-faktor penyebab tetjadinya penolakan masyarakat terhadap peroses nikah wali hakim bagi anak hasil zina perempuan yang lahir hasil zina dan Penyelesaian terhadap kasus-kasus yang teljadi dari penolakan masyarakat terhadap peroses nikah dengan wali hakim bagi anak hasil zina di KUA Kecamatan. Praya Kab. Lombok Tengah tahun 2015 s/d 2020.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan'pembahasan tentang rumusan masalah yang diajukan dengan dilengkapi saran dari basil penelitian peneli

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membuktikan keponiran dan orisinalitas penelitian yang hendak peneliti lakukan dengan penelitian yang serupa namun tentu dengan perbedaan konsentrasi. Adapun, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan masalah pernikahan wali hakim dilakukan oleh:

1. Karya yang ditulis oleh saudara **Achmad Dryanto**, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam , Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2011 dengan Judul Penelitian Implementasi Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merekurak Kabupaten Tuban), dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa Dalam peraturan kenegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim memberi kewenangan kepada seorang Kepala KUA untuk mewakilkan jika berhalangan atau tidak ada. Dengan memberikan surat tugas dari Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, yang diberikan lewat Kepala Seksi Urusan Agama Islam untuk menunjuk penggantinya atas nama Kementerian Agama. Hak dari wewenang untuk menjadi wali , hakim diberikan kepada para penguasa negeri alias sultan. Selain penguasa yang sah tidak ada pihak-pihak tertentu walaupun termasuk tokoh yang terpandang, bertindak sebagai Wali bagi wanita tanpa wali dia tidak boleh menikahkan, karna dia tidak punya hak dan wewenang untuk mempelai yang tidak mempunyai wali. Bila ada pihak-pihak yang mengambilalih wewenang ayah

kandung, sebagai wali, lalu menikahkan wanita tanpa wewenang yang sah, maka pernikahan tersebut tidak sah.¹²

2. Karya yang ditulis oleh **Aidatul Silfia** Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam , Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Angkatan 2012 yang judul Penelitiannya yang berjudul Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil luar Nikah, dalam penelitiannya ia menyimpulkan Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Berpendapat bahwa Pernikahan menggunakan ayah biologis hukumnya tidak sah karena ayah biologis itu adalah ayah sedarah, dan ayah tersebut tidak diakui dalam pernikahan yang sah. Namun jika ayah biologis menikahi sang wanita sebelum melahirkan meskipun kurang dari batas minimal kehamilan, maka sebutanya bukan lagi ayah biologis tapi ayah nasab. Maka ayah tersebut mempunyai hak untuk menjadi wali. Dasar yang dipakai oleh penghulu KUA Kecamatan Mojowarno adalah komlokasi Hukum Islam Pasal 99 Huruf (a) yang berbunyi anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.¹³
3. Karya yang ditulis oleh **M. shultonul Arifin** Mahasiswa Jurusan hukum keluarga islam , Fakultas syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2003 yang judul penelitiannya Pandangan Masyarkat

¹²Achmad Driyanto, *Impelentasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. Skripsi UIN MALANG 2016.

¹³ Aidatus Silvia, *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil luar Nikah*. Skripsi UIN MALANG 2016

Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah (Sudi di Desa Pakukerto Kec. Sukerejo Kab.Pasuruan).¹⁴

Tabel 1.

Penelitian Terdahulu

NO	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Driyanto, Achmad	Implementasi peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.	Membahas tentang wali hakim	Pokok pembahasannya lebih fokus kepada implentasi Implementasi peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang wali hakim.
2	Aidatul Silfia,	Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil luar Nikah	Membahas anak lahir diluar nikah	Perbedaannya teretak pada topik pembahasannya, peneliti lebih focus membahas keabsahan wali biologis ananak hasil luar nikah.
3	M. shultonul Arifin Kec. Sukerejo Kab.Pasuruan	Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah (Sudi di Desa Pakukerto	Membahas nikah wali hakim	Terletak pada fokus materinya, peneliti menyimpulkan bawa masyarakat desa pakukerto

¹⁴ M. shultonul Arifin, *Pandangan Masyarakat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah Sudi di Desa Pakukerto Kec. Sukerejo Kab.Pasuruan*. Skripsi UIN MALANG 2010

				tidak terbiasa menikahakan anaknya, dan mereka berwakil.
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Perkawinan

Di dalam kajian fikih, perkawinan disebut dengan dua kata yaitu nikah (نكح) atau zawaj (زواج). Kedua kata tersebut biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Kata *na-ka-ha* tercantum dalam al-Qur'an yang bermakna kawin, sebagaimana yang terdapat pada surah an-Nisa' ayat 3. Arti dari kata nikah adalah “bergabung” (ضم) “hubungan kelamin” (وطء) juga berarti “akad” (عقد).¹⁵

Sayuti Thalib berpendapat, perkawinan adalah perjanjian yang telah mengikat dengan kuat antara dua mempelai dengan tujuan membentuk keluarga yang saling mengerti dan saling menghargai satu sama lain.¹⁶

2. Rukun dan Syarat Perkawinan

Di dalam sebuah ikatan (Perkawinan), rukun dan syarat tidak boleh ditinggalkan, tidak dikatakan sah suatu perkawinan jika tidak ada rukun dan syarat yang dipenuhi. Seluruh ulama sepakat mengenai hal itu, adapun syarat perkawinan yaitu:

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2007). 36.

¹⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2.

- a. Akad
- b. Laki-laki yang akan melakukan perkawinan
- c. perempuan yang akan kawin
- d. Wali dari pihak perempuan
- e. Saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut
- f. Mahar atau maskawin.

3. Wali nikah

Wali adalah orang yang oleh ketentuan hukum dapat melakukan tindakan pemaksaan terhadap orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali dalam syari'at Islam ada yang khusus dan ada yang umum, wali yang umum adalah wali dalam bidang sesuai pokok pembahasannya sedangkan wali yang khusus adalah wali dalam konteks manusia dan harta benda. Wali yang dimaksud disini adalah wali yang berkaitan dengan manusia (perempuan) yang hendak menikah, Sayyid Sabiq mendefinisikan wali nikah sebagai seorang laki-laki yang berperan melaksanakan akad nikah perempuan yang diwalikannya dan tanpa kewaliannya.¹⁷ Adapun macam-macam wali yang berhak menjadi wali nikah dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

- a. Wali nasab yaitu wali yang mempunyai hubungan keluarga dari jalur ayah.
- b. Wali maula yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut Libanon: Dar -al-Fikr, 1983), 111.

c. Wali hakim yaitu orang yang menjadi wali karena kedudukannya sebagai penguasa.¹⁸

.kewenangan menjadi wali hakim karena suatu kekuasaan di suatu wilayah tertentu berdasarkan tempat tinggalnya dengan berhubungan dengan penyelesaian terhadap suatu masalah seperti harta kekayaan yang berhubungan dengan pernikahan. Adapun dasar hukum sultan/hakim boleh menjadi sebagai wali nikah sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW, dari Aisyah RA:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَغْنَى ابْنِ رِبِيعَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَتَبَ إِلَيْهِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah bersabda, "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Apabila ia telah mencampurinya maka baginya mahar karena apa yang ia peroleh darinya, kemudian apabila mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Telah menceritakan kepada kami Al Qa'nabi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah dari Nabi semakna dengannya. Abu Daud berkata; jal'far tidak mendengar dari Az Zuhri, ia menulis surat kepadanya.)¹⁹

Beberapa persamaan dan perbedaan pandangan empat mazhab fikih

tersebut diatas pada persoalan wali nikah:

¹⁸ Nadia Adhiningrum, *Variasi Penentuan Wali Hakim di KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2018 Perspektif KHI*, (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/10486/>

¹⁹ Abu Daud sulaiman bin Ash'ath al- Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Jordan: Internasioal Ideas Home, t.t), 237.

- a. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah sepakat terhadap keharusan wali nikah dalam setiap perkawinan, baik mauliyah itu gadis dan ataupun janda, apakah ia sudah dewasa dan ataupun belum. Berbeda dalam hal ini pandangan Hanafiyah tentang wali yakni keharusan wali hanya berlaku bagi mauliyah yang gadis, belum dewasa dan dewasa tetapi mauliyah itu gila. Sedangkan bagi yang gadis dan atau janda telah dewasa serta berakal sehat maka bagiannya mempunyai hak untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang ia kehendaki tanpa seizin walinya,
- b. Syafi'iyah dan Hambaliyah sepakat terhadap posisi wali *mujbir* yakni ada bapak dan bapak dan kakek seterusnya pada posisi garis lurus ke atas. Sedangkan ulama-ulama Malikiyah menegaskan bahwa wali *mujbir* itu hanya pada posisi bapak saja. Selanjutnya hak *ijbar* itu juga boleh dilakukan oleh penerima wasiat dari bapak, hal ini ditegaskan oleh Mazhab Malikiyah dan Hambaliyah berikutnya dalam Mazhab Syafi'iyah tidak dijelaskan adanya hak *ijbar* pada wali penerima wasiat dari bapak. Untuk hak *ijbar*, wali ditegaskan oleh Ulama-Ulama Hambaliyah juga berlaku pada wali hakim.
- c. Tiga Mazhab mu'tabarah yakni Syafi'i, Hambali dan Hanafi sepakat bahwa wali *ab'ad* dan wali hakim tidak dibenarkan untuk melaksanakan akad nikah ketika wali akrab berada ditempat. Hal ini berbeda dengan pernyataan Ulama-Ulama Malikiyah yang menegaskan urutan (*tartib*) wali itu hanyalah sunnah sifatnya (bukan wajib). Siapapun yang melaksanakan akad nikah asalkan mereka berhak sebagai wali dalam urutan berapapun dalam arti apakah ia pada posisi akrab dan atau ab'ad dan atau hakim selain mujbir maka bagi masing-

masing mereka boleh saja melakukan akad tanpa meliha nomor urut dalam posisi kewalian, dengan ketentuan wali mujbir harus didahulukan.

- d. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah ketiga golongan Mazhab Fiqih Tersebut sepakat bahwa wali nikah harus laki-laki dan tidak sah wal nikah itu perempuan. Hal ini berbeda dengan pandangan Hanafiyah yang menyatakan bahwa wali nikah boleh perempuan ketika wali kah laki-laki tidak ada. Selanjutnya Ulama Hanafiyah Juga menegaskan belehnya wali perempuan pada saat yang bersangkutan mendapatkan wasiat dari bapak, juga wali hakim boleh perempuan pada saat ia menjabat sebagai hakim, demikian juga wali nikah perempuan ketika yang memerdekakan budak adalah tuan sebagai pemilik budak tersebut perempuan.
- e. Ulama-Ulama Fiqih semua mazhab sepakat terhadap bolehnya wali nikah diwakilkan kepada siapapun dengan catatan wakil tesebut jelas dan laki-laki.²⁰
- f. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan sepakat terhadap wajibnya wali dalam pernikahan dan wali adalah rukunnya. Bila pernikahan dilaksanakan tanpa wali nikah maka pernikahan tersebut batal (tidak sah). Hal ini didasarkan atas Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 232 dan selanjutnya ditegaskan oleh hadits Rasul yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Pandangan ini tidak sejalan dengan pendapat Hanafiyah yang menegaskan bahwa

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid Wanihayatu Al-Muqtashid*(Berirut:Al-Fikr), 226.

tunjukkan ayat tersebut bukanlah untuk keharusan adanya wali dalam pernikahan."²¹

4. Pengertian Waki Hakim

Wali Hakim adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai penguasa. Yang dimaksud penguasa adalah penguasa seperti kepala negara, kemudian melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir kebawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tetapi Menteri agama lah yang memegang mandat, dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan kepada Kepala Urusan Agama yang berhak menjadi wali hakim.²²

Adapaun pendapat yang dikemukakan oleh Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malaibary berkaitan dengan hakim (*qadhi*), sebagai berikut:

فرع: لا بد من تولية من الأمام او ماذونه ولو لمن تعين للقضاء، فإن فقد

الامام فتولية

أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقيين ولو ولاه أهل جانب

من البلد صح

فيه دون الأخرى²³

"Jabatan qadi dalam tata kelola pemerintahan Islam harus diawali dengan tauliyah (pemberian atau pendelegasian tugas) dari seorang Imam atau orang yang diberi kewenangan untuk pendelegasian tersebut, sekalipun Fardu Ain hukumnya bagi orang yang akan diangkat tersebut

²¹ Dedi Supriadi, *fiqih munakahat perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 51.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat kajian fiqih lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2009), 97.

²³ Zainul Ibnu Abdul Aziz, *Fath al-Mu'in*, (Surabaya: Nurul Huda, 2008), 137.

untuk menjabat sebagai qadi tapi pemberian tugas tersebut oleh yang berwenang tidak ada, maka hal itu tidak bisa terjadi.”

Abi Yahya Zakariya al-Anshari juga kaitannya dengan jabatan Qadi menyatakan:

(توليه) أي القضاء (فرض كفاية) فمن تعين له في ناحية لزمه طلبه ولزمه قبوله

فيها²⁴

"Demikian pentingnya jabatan qadi, maka terhadap sekelompok orang yang patut untuk menjabat jabatan tersebut hukumnya pardu kifayah, sedangkan memandatkan salah seorang dari mereka oleh Imam hukumnya parduain".

Pengertian wali hakim dijelaskan juga dalam Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab 1 pasal 1 huruf b yang menyebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, bab 1 pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.²⁵ Adapun syarat-syarat wali hakim sebagai berikut:

²⁴ Abi yahya Zakaria, *Fath al-Wahab*, (Bandung: Thoah Putra, 2011), 207.

²⁵ Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Akad Nikah* (Jakarta:tp,2000), 177.

Di Indonesia kepala negara ialah presiden telah memberi kuasa kepada pembantunya yaitu menteri agama, yang memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu yang bertugas sebagai wali hakim adalah kepala KUA di mana tempat tinggal mempelai.²⁶

5. Anak Zina

a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak zina atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dibagi menjadi 2 (dua), *pertama*, anak alami yaitu anak luar perkawinan yang diakui. *Kedua*, anak luar kawin yang tidak diakui. Dalam hal ini anak zina termasuk anak luar kawin yang tidak bisa diakui kedudukannya dan sama seperti anak sumbang.²⁷

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian anak zina adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, sebagaimana yang terdapat pada pasal 100 kompikasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*anak yang lahir diluar perkawinan yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.²⁸

c. Menurut Fiqih

Imam Syafi'i berpendapat jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah berhubungan badan dan dalam waktu enam bulan, setelah itu wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari

²⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta; Liberty, 2007), 48.

²⁷ Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, (Bandung : TARSITO, 1988), 13.

²⁸ pasal 100

perkawinannya bukan dari masa berhubungan, maka anak yang lahir itu tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung.²⁹

Tidak ada hubungan saling mewarisi antara bapak biologis dengan anak hasil zina. Karena sebagaimana ditegaskan sebelumnya, bapak biologis bukan bapaknya. Memaksakan diri untuk meminta warisan, statusnya merampas harta yang bukan haknya. Bahkan hal ini telah ditegaskan Nabi saw., sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits, di antaranya: Abdullah bin Amr bin Ash mengatakan, Nabi saw., memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya

Dalam produk fiqih klasik, jumhur ulama sepakat bahwa anak luar nikah tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan sebaliknya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili bahwa status anak zina disamakan dengan anak mula'anah dengan ketentuan bahwa anak tersebut terputus hubungan saling mewarisi dengan ayah dan keluarga ayahnya, karena tidak adanya status nasab yang sah diantara mereka.³⁰

²⁹ WILDA SRIJUNIDA, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Skripsi UIN ALAUDIN MAKASAR 2015

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (Jakarta: Al-Mahira, 2012), 129.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, ia merupakan pedoman dan metode di dalam melakukan penelitian guna mencapai kebenaran data untuk menjawab persoalan yang ada dengan seksama. Adapaun, metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

penelitian ini adalah penelitian empiris yang ditujukan adalah penelitian dan pengamatan terhadap orang di sekitarnya , berkomunikasi dengan sekitarnya ,dan harus berupaya memahami bahasa dan penfsiran mereka . Dalam penelitian ini, yang menjadi obyek pengamatan adalah sekumpulan data dan orang-orang yang terkait.

Diharapkan penelitian ini semoga informasi yang di dapatkan lebih lengkap. dan bermanfaat sehingga tujuan penelitian dapat terlaksana. Adapun jika penelitian dengan pendekatan kuantitatif hanya beberapa variabel saja yang bisa diteliti. Sehingga, permasalahan tidak akan bisa terjawab dengan tuntas.Karena persoalan yang terjadi akibat pemikahan wali wakim di tempat tinggal tersebut yang telah dijelaskan membutuhkan penyelesaian dengan tuntas maka penelitian Empiris lah yang lebih sangat tepat dalam menyelesaikan masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi dengan menyelidiki suatu fenomena dan masalah manusia. Pada pendekatan ini peneliti menekankan sifat realitis yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti.³¹

C. Sumber Data

Suatu penelitian sangat mengharapkan data yang lengkap , dan sumber dalam penelitian wajib disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian. Pendekatan kualitatif harusnya mengunakan sumber data yang di pilih sebagai sampel dengan senagat teliti dan selalu mengutamakan perspektif empiris, artinya pandangan subyek harus didahulukan, yakni bagaimana mereka menilai dan memahami duna sekitamya serta bagaimana mereka membentuk pendirian di tengah tengah masyarakat . Dalam hal ini, peneliti tidak boleh memaksakan kemauannya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kemauannya.³² Macam-macam data sebagai berikut:

1. Sumber data Primer

Gabriel Amin menjelaskan apa itu data primer adalah sumber data yang diperoleh tanpa perantara atau dapat dikatakan secara langsung.³³ Maka, dari penjelasan di atas dapat di kesimpulan bahwa sumber data primer adalah data yang di dapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan secara langsung

³¹ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), 34.

³² Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: al-Febeta, 2009), 181.

³³ Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV. Citramedia, 2003), 57.

kepada subjek yang hendak diteliti . Pada proses ini peneliti langsung mewawancarai narasumber yang bersangkutan ataupun pihak yang berkaitan dengan mempelai , dan tokoh masyarakat maupun tokoh agama sekitar tentang pandangan mereka yang berkaitan tentang penolakan masyarakat terhadap proses pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sebuah data yang dapat diartikan terhadap data primer . Dalam hal ini yang termasuk data sekunder adalah yang berbentuk buku-buku maupun jurnal yang berkaitan dengan judul yang hendak diteliti.

D. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok tengah Karena kasus pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina dari data lima tahun terakhir tertinggi di kabupaten Lombok Tengah.

Berikut table kasus pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di kabupaten Lombok tengah lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

Tabel. 2

Kecamatan Praya³⁴

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2015 s/d 2020	-
2	Kelurahan Leneng	2015 s/d 2020	-
3	Kelurahan Renteng	2015 s/d 2020	1

³⁴ Dokumen KUA Kecamatan Praya tentang wali hakim tahun 2015-2020

4	Kelurahan Praya	2015 s/d 2020	-
5	Kelurahan Perapen	2015 s/d 2020	-
6	Kelurahan Tiwu Galih	2015 s/d 2020	-
7	Kelurahan Gerunung	2015 s/d 2020	2
8	Kelurahan Gonjak	2015 s/d 2020	1
9	Kelurahan Semayan	2015 s/d 2020	-
10	Desa Bunut Baik	2015 s/d 2020	1
11	Desa Aik Mual	2015 s/d 2020	1
12	Desa Mertak Tombok	2015 s/d 2020	-
13	Desa Montong Terep	2015 s/d 2020	1
14	Desa Jago	2015 s/d 2020	1
15	Desa Mekar Dami	2015 s/d 2020	2
Jumlah		10 Peristiwa	

Tabel 3

Kecamatan Praya Tengah³⁵

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan jontlak	2015 s/d 2020	-
2	Kelurahan sesake	2015 s/d 2020	-
3	Kelurahan Gerantung	2015 s/d 2020	-
4	Desa Beraim	2015 s/d 2020	-
5	Desa Pengadang	2015 s/d 2020	-
6	Desa Batunyala	2015 s/d 2020	-
7	Desa Prai Make	2015 s/d 2020	-
8	Desa Lajut	2015 s/d 2020	1
9	Desa Jurang Jaler	2015 s/d 2020	-
10	Desa Dakung	2015 s/d 2020	-
11	Desa Kelebu	2015 s/d 2020	1
Jumlah		2 Peristiwa	

Tabel. 4

Kecamatan Praya Barat³⁶

³⁵ Dokumen KUA Kecamatan Praya Tengah tentang wali hakim tahun 2015-2020

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Desa Selong Belanak	2015 s/d 2020	1
2	Desa Mangkung	2015 s/d 2020	-
3	Desa Setanggor	2015 s/d 2020	1
4	Desa Batujai	2015 s/d 2020	-
5	Desa Tanak Rarang	2015 s/d 2020	-
6	Desa Penujak	2015 s/d 2020	-
7	Desa Bonder	2015 s/d 2020	-
8	Desa Mekar Sari	2015 s/d 2020	1
Jumlah		3 Peristiwa	

Tabel. 5

Kecamatan Praya Timur³⁷

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Desa Mujur	2015 s/d 2020	-
2	Desa Ganti	2015 s/d 2020	1
3	Desa Marong	2015 s/d 2020	-
4	Desa Sengkerang	2015 s/d 2020	1
5	Desa Semoyang	2015 s/d 2020	1
6	Desa Beleka	2015 s/d 2020	1
7	Desa Landah	2015 s/d 2020	1
8	Desa Sukaraja	2015 s/d 2020	1
9	Desa Kidang	2015 s/d 2020	-
10	Desa Bilenado	2015 s/d 2020	2
		2015 s/d 2020	1
Jumlah		9 Peristiwa	

Tabel. 6

Kecamatan Praya Barat Daya³⁸

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
----	----------------	-------	--------

³⁶ Dokumen KUA Kecamatan Praya Barat tentang wali hakim tahun 2015-2020

³⁷ Dokumen KUA Kecamatan Praya Timur tentang wali hakim tahun 2015-2020

³⁸ Dokumen KUA Kecamatan Praya Barat Daya tentang wali hakim tahun 2015-2020

1	Desa montong sapah	2015 s/d 2020	-
2	Desa kabul	2015 s/d 2020	-
3	Desa Teduh	2015 s/d 2020	-
4	Desa Serage	2015 s/d 2020	-
5	Desa Pelambik	2015 s/d 2020	-
6	Desa unggu	2015 s/d 2020	-
7	Desa rangagate	2015 s/d 2020	-
8	Desa Batu jangkih	2015 s/d 2020	1
9	Desa montong ajan	2015 s/d 2020	-
10	Desa Pandan Indah	2015 s/d 2020	-
11	Desa Darek	2015 s/d 2020	1
Jumlah		2 Peristiwa	

Tabel. 7

Kecamatan Jonggat³⁹

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Desa Jelantik	2015 s/d 2020	-
2	Desa BareJulat	2015 s/d 2020	-
3	Desa Bunkate	2015 s/d 2020	-
4	Desa Bonjeruk	2015 s/d 2020	-
5	Desa Ubung	2015 s/d 2020	-
6	Desa Perina	2015 s/d 2020	-
7	Desa Nyerot	2015 s/d 2020	-
8	Desa Gemel	2015 s/d 2020	-
9	Desa Puyung	2015 s/d 2020	-
10	Desa Pengejek	2015 s/d 2020	-
11	Desa Sukerare	2015 s/d 2020	1
12	Desa Batu Tulis	2015 s/d 2020	-
13	Desa Labulia	2015 s/d 2020	-
Jumlah		1 Peristiwa	

Tabel 8

Kecamatan Pringgarata⁴⁰

³⁹ Dokumen KUA Kecamatan Jonggat tentang wali hakim tahun 2015-2020

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Desa Sintung	2015 s/d 2020	1
2	Desa Menemeng	2015 s/d 2020	-
3	Desa Bilebante	2015 s/d 2020	-
4	Desa Sisik	2015 s/d 2020	1
5	Desa Bagu	2015 s/d 2020	-
6	Desa Peringerate	2015 s/d 2020	-
7	Desa Arjangka	2015 s/d 2020	-
8	Desa Murbaye	2015 s/d 2020	-
9	Desa Pemepek	2015 s/d 2020	-
10	Desa Sepakek	2015 s/d 2020	-
11	Desa taman indah	2015 s/d 2020	1
Jumlah		3 Peristiwa	

Tabel. 9

Kecamatan Batu keliang utara⁴¹

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Desa Aik Berik	2015 s/d 2020	-
2	Desa Aik Bukak	2015 s/d 2020	-
3	Desa Karang Sidemen	2015 s/d 2020	1
4	Desa Lantan	2015 s/d 2020	-
5	Desa Mas-mas	2015 s/d 2020	-
6	Desa Setiling	2015 s/d 2020	-
7	Desa Tanak Beak	2015 s/d 2020	-
8	Desa Teratak	2015 s/d 2020	1
Jumlah		2 Peristiwa	

Tabel. 10

Kecamatan Batu Keliang⁴²

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
----	----------------	-------	--------

⁴⁰ Dokumen KUA Kecamatan Peringgarata tentang wali hakim tahun 2015-2020⁴¹ Dokumen KUA Kecamatan Batu Keliang Utara tentang wali hakim tahun 2015-2020⁴² Dokumen KUA Kecamatan Batu Keliang tentang wali hakim tahun 2015-2020

1	Desa Mantang	2015 s/d 2020	-
2	Desa Selebung	2015 s/d 2020	-
3	Desa Beber	2015 s/d 2020	-
4	Desa Barebali	2015 s/d 2020	1
5	Desa pagutan	2015 s/d 2020	-
6	Desa Peresak	2015 s/d 2020	2
7	Desa Bujak	2015 s/d 2020	-
8	Desa Aik Darek	2015 s/d 2020	1
9	Desa Tampak Siring	2015 s/d 2020	-
10	Desa mekar Bersatu	2015 s/d 2020	-
Jumlah		4 Peristiwa	

Tabel. 11

Kecamatan Pujut⁴³

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Desa Kawo	2015 s/d 2020	-
2	Desa Segala Anyar	2015 s/d 2020	-
3	Desa Ketare	2015 s/d 2020	1
4	Desa Sengkol	2015 s/d 2020	-
5	Desa Pengengat	2015 s/d 2020	-
6	Desa Teruai	2015 s/d 2020	1
7	Desa Pengembur	2015 s/d 2020	-
8	Desa Tanak Awu	2015 s/d 2020	-
9	Desa Sukadana	2015 s/d 2020	1
10	Desa Tumpak	2015 s/d 2020	-
11	Desa Kuta	2015 s/d 2020	1
12	Desa Rembitan	2015 s/d 2020	-
13	Desa Perabu	2015 s/d 2020	-
14	Bangkit Parak	2015 s/d 2020	1
15	Desa Gapura	2015 s/d 2020	-
Jumlah		5 Peristiwa	

Tabel. 12

Kecamatan Janapria⁴⁴

⁴³ Dokumen KUA Kecamatan Pujut tentang wali hakim tahun 2015-2020

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Desa Janapria	2015 s/d 2020	-
2	Desa Selebung Rembiga	2015 s/d 2020	-
3	Desa Langko	2015 s/d 2020	1
4	Desa Bakan	2015 s/d 2020	-
5	Desa Loang Maka	2015 s/d 2020	-
6	Desa Lekor	2015 s/d 2020	-
7	Desa Setuta	2015 s/d 2020	1
8	Desa Kerembong	2015 s/d 2020	-
9	Desa Pendem	2015 s/d 2020	-
10	Desa Durian	2015 s/d 2020	-
11	Desa Sabe	2015 s/d 2020	-
12	Desa Jango	2015 s/d 2020	-
Jumlah		2 Peristiwa	

Taebel. 13

Kecamatan Kopang⁴⁵

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Desa Kopang Rembiga	2015 s/d 2020	-
2	Desa Montong Gamang	2015 s/d 2020	-
3	Desa Dasan Baru	2015 s/d 2020	1
4	Desa Lendang Ara	2015 s/d 2020	-
5	Desa Bebuak	2015 s/d 2020	-
6	Desa Monggas	2015 s/d 2020	-
7	Desa Muncan	2015 s/d 2020	-
8	Desa Aik Bual	2015 s/d 2020	-
9	Desa WajaGeseng	2015 s/d 2020	1
10	Desa Darmaji	2015 s/d 2020	-
11	Desa Semparu	2015 s/d 2020	1
Jumlah		3 Peristiwa	

Berdasarkan dari data Pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kabupaten Lombok Tengah, bisa disimpulkan bahwa angka peristiwa nikah

⁴⁴ Dokumen KUA Kecamatan Janapria tentang wali hakim tahun 2015-2020

⁴⁵ Dokumen KUA Kecamatan Kopang tentang wali hakim tahun 2015-2020

dengan wali hakim bagi anak hasil zina di kecamatan Praya merupakan Peristiwa tertinggi di kabupaten Lombok Tengah, hal itu lah yang menjadi alasan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah, antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Soerjono menjelaskan bahwa metode wawancara yang dilakukan dengan cara wawancara yang terpimpin dan bebas, artinya pewawancara hanyamembawa pedoman yang sudah disiapkan sebelumnya.⁴⁶ dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang tidak yang sudah disiapkan dengan kata lain sudah terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat secara umum yang akan digunakan Karenanya kemampuan dan kreativitas peneliti sangat diharapkan mengingat peneliti sebagai pengendali jawaban. Beberapa keuntungan ketika menggunakan pedoman wawancara tidak berstruktur adalah pembicaraan dengan subyek bisa dilakukan secara spontan, identifikasi persoalan terlebih persoalan pokok dari subyek lebih cepat tergambar dan lebih siap diidentifikasi.

Adapun, bahasan yang diwawancarakan dengan narasumber dalam penelitian ini ialah hal-hal yang menyebabkan terjadinya penolakan tersebut, beberapa penolakan yang terjadi dan sekaligus penyelesaiannya di Wilayah Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan, berikut

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)., 12.

Tebel. 14

No	Nama subjek	keterangan
1	Muzakir Hayyi,S.Ag,.M.Pd	Kepala KUA Kecamatan Praya
2	Muhammad Zainuri.S.Pd	Penghulu KUA Kecamatan Praya
3	TGH.Khaeruddin.M.Sy	Tokoh Agama Kecamatan Praya
4	Jumianto.Q.H,. S.Pd	Kepala dusun Desa Mekar Sari
5	Burhan	Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sari
6	Abdul Hakim	Tokoh Masyarakat Desa Mekar Sari
7	Lalu Musni	Tokoh Masyarakat Desa Jago
8	Hj.Lale Rosnani	Tokoh Masyarakat Desa Jago
9	Kholidi	Paman Mempelai

2. Dokumentasi

dokumentasai berasal dari kata dokumen yang berarti barang- barang tertulis.⁴⁷ Dokumen juga berarti catatan peristiwa yang lampau atau sudah terjadi. Dokumen harus dalam bentuk tertulis ,gambar atau juga dalam bentuk karya monumental dari seseorang.⁴⁸ Pada akhirnya dapat disimpulkan data-data yang peneliti dokumentasikan dalam penelitian ini menyangkut data-data penolakan pelaksanaan nikah oleh wali hakim tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, sebagai berikut:

- a. Data-data perkawinan dengan wali hakim 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2015 s/d 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya
- b. Data-data tentang penyebab pelaksanaan nikah wali hakim.

⁴⁷ Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, 96.

⁴⁸ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 100.

- c. Data-data tentang profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.
- d. data-data tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wali hakim.

F. Metode Pengolahan Data

1. Editing

Proses editing ini adalah tahap hal yang pertama yang dilakukan oleh peneliti guna meneliti kembali data-data yang diperoleh . Pada bagian ini peneliti perlu menelaah dengan seksama mengenai kelengkapan serta relevansinya dengan data yang dibutuhkan.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap pemeriksaan kembali data dan informasi yang didapatkan guna mencapai ketepatan data yang didapatkan sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses pemeriksaaan data ini dapat dilakukan dengan metode mencocokkan hasil wawancara dengan dokumentasi. apakah sudah sudah sesuai dengan fakta di lapangan, agar data tersebut bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Klasifikasi

Berdasarkan fokus masalah yang diteliti, guna tersusun secara sistematis dan terarah, peneliti perlu mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data-data lainnya. Hal tersebut agar peneliti lebih mudah dalam mengkaji dan menjawab permasalahan dalam rumusan masalah.

4. Analisis

Guna menghasilkan suatu bahasan yang dapat menjawab permasalahan, maka tahap yang perlu dilakukan selanjutnya adalah tahap analisis. Dalam hal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu deskripsi dari hasil analisis yang menjelaskan keadaan dan kalimat maupun kalimat pandangan yang dipaparkan oleh informan melalui kata-kata atau secara kualitatif.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. tahapan ini dilakukan dalam rangka menghasilkan data gambaran secara jelas dan ringkas serta mudah difahami oleh pembaca

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perkembangan KUA Kecamatan Praya

Sejarah didirikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat berawal dari hajat bersama masyarakat kecamatan Praya terhadap adanya sarana pelayanan dibidang urusan agama. Berdasarkan kehenak bersama masyarakat praya pada saat itu yang diwakili oleh Penghulu Landrat untuk wilayah Kecamatan Praya, pada tanggal 5 Oktober 1975 dengan Kepala Kantor Urusan Agama pertama yakni : TGH. Adnan Khalil. Pelayanan dibidang agama oleh Kepala KUA pada saat itu dilaksanakan disatu tempat yang masih menyatu dengan kantor tempat pelayanan pemerintahan lainnya seperti: Penyuluhan (Penerangan), sosial, pertahanan dan keamanan.⁴⁹

Dari tahun ketahun pelayanan dibidang agama yang dihayatkan oleh masyarakat Praya ternyata tidak hanya terfokus pada persoalan NTCR tapi juga mencakup berbagai aspek keagamaan lainnya seperti: persoalan wakaf, ibadah sosial, zakat, dan bahkan warisan, serta berbagai tugas dan fungsi tambahan yang ada kaitannya dengan instansi tingkat kecamatan lainnya yang membutuhkan keikutsertaan institusi ini dengan bahasa agamanya.

⁴⁹ Muzakir Hayyi, Wawancara, (Praya, 06 Januari 2021)

Dicontohkan tentang kesehatan ibu dan anak dengan program keluarga berencananya (KB), persoalan pertahanan dan keamanan dengan melibatkan P3NTR yang merupakan aparat KUA ditingkat desa yang dikoordinasikan oleh Kepala KUA, dan masih banyak lagi keterlibatan institusi ini dalam pengabdian di tengah-tengah masyarakat Praya Kabupaten Lombok Tengah sejak kehadirannya.⁵⁰

Dengan banyaknya beban tugas dan fungsi yang diembannya serta intensitas pelayanan yang cukup padat karenanya pemerintah Daerah Lombok Tengah menyerahkan sebidang tanah dengan status hak guna pakai seluas 1.060 m untuk dibangun di atasnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya sebagai tempat khusus pelayanan di bidang agama pada tahun 1973 Tidak lama kemudian pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Agama RI, yakni pada tahun 1975 segera membangun gedung KUA dengan luas 96 m. panjang 12 m lebar 8 m dilengkapi dengan aparatur (stad) yang menanggapi khusus berbagai aspek pelayanan keagamaan, terdiri dari seorang Kepala Kantor Urusan Agama (Kepala KUA) serta mendapatkan tugas tambahan sebagai Pegawai Pencatat Nikah (PPNI Pejabat Pembuat Akte Ikrar Wakaf (PPAIW). Sekretaris Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS), Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM), Ketua Badan Penasehatan pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh enam orang staf berikut disetiap desa diangkatlah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (P3NTR) yang diberikan tugas tambahan sebagai

⁵⁰Muzakir Hayyi, wawancara, (Praya, 06 Januari 2021)

Penghulu Desa. Dengan telah terpisahnya tempat pelayanan keagamaan seperti tersebut diatas maka tugas dan fungsi yang diemban sebagai pelayan masyarakat dibidang agama alhamdulillah dalam semua bentuk pelayanan dapat dilaksanakan dengan maksimal.⁵¹

2. Visi, Misi, Tugas pokok dan Fungsi, dan wilayah kerja KUA Kec.Praya

a. Visi dan misi KUA Kecamatan Praya

Sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan, KUA Kecamatan Praya memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

“Menjadi Pelopor, Inspirator, Motivator dan pelayanan terbaik dalam menerapkan nilai-nilai agama islam di wilayah Kecamatan praya kabupaten Lombok tengah”.

2) Misi

- a) Menyajikan data dan informasi keagamaan Islam
- b) Melakukan Pelayanan Prima dalam pencatatan pernikahan, perkembangan keluarga sakinah, pembinaan ibadah sosial/kemasyarakatan.
- c) Mengharmioniskan kemitraan anatra lembaga-lembaga keahamaan islam dan lembaga lembaga keagamaan lainnya⁵²

b. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Praya

Tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Praya Timur mengacu kepada Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang

⁵¹ Sumber data dan Dokumentasi Profil KUA Kecamatan Praya Tahun 2007

⁵² Muzakir Hayyi, Wawancara, (Praya, 06 Januari 2021)

Penataan Organisasi KUA Kecamatan yaitu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, KUA Kecamatan Praya Timur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA.
- 2) Pimbingan dan pelayanan nikah dan rujuk
- 3) Pembinaan dan pengurusan kemasjidan, zakat, wakaf, jaminan produk halal, dan ibadah sosial dengan kebijakan Direktur endral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Menyelenggarakan pembinaan kesejahteraan keluarga dan kependudukan sesuai kebijaksanaan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Pola organisasi di KUA Kecamatan Praya adalah berdasarkan KMA Nomor 517 tahun 2001 pasal 4, yang menyatakan bahwa KUA Kecamatan terdiri dari; 1) Kepala; 2) pelaksana, sesuai dengan kebutuhan rasional dengan tugas: penyelenggaraan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, Kearsipan, pengetikan dan rumah tangga KUA Kecamatan; bimbingan dan pelayanan nikah/rujuk; pengurusan dan pembinaan kemasjidan, zakat, wakaf, ibadah sosial; pengembangan keluarga

⁵³ Dokumentasi KUA Kecamatan Praya Tentang Perspektif KUA Pelayanan Haji, Tahun 2010

sakinah dan kependudukan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian ditambah dengan tugas pembinaan, pengawasan, dan pelaporan produk halal yang diamanatkan kepada Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 518 tahun 2001. Disusul dengan Keputusan Menteri Agama nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Nomor D/377 tahun 2002 tentang petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengamanatkan KUA Kecamatan melakukan bimbingan ibadah haji. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya dibantu oleh beberapa orang staf yang terdiri dari:

- 1) Satu orang staf Dokumentasi dan Statistik, menangani bidang administrasi yang menyangkut bidang dokumentasi dan statistik serta hal-hal yang diperuntukkan kepadanya.
- 2) Dua orang Penghulu, yang menangani bidang Nikah dan Rujuk serta menjalani kerja sama dengan Pengadilan Agama dalam masalah penyelesaian nikah, talak, cerai dan rujuk.
- 3) Satu orang staf dibidang Wakaf dan Zakat tugasnya menyangkut masalah kemasjidan, wakaf, zakat dan ibadah sosial.

- 4) Satu orang staf Bimbingan Perkawinan, tugasnya meliputi antara lain sebagai BP4, kependudukan, Keluarga berencana, penyuluhan UU No. 1 tahun 1974 dan tugas-tugas lain yang diperintahkan kepadanya.
- 5) Satu orang Penyuluh Agama Islam, yang menangani bidang Penyuluhan dan Penerangan Agama Islam, STQ/MTQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Majelis Ta'lim, dan lain-lain.

3. Wilayah Kerja dan Profil KUA Kecamatan Praya

Secara geografis, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya yang terletak di Jalan Diponogoro berada di pusat Kota Kecamatan dan memiliki wilayah kerja seluas 31.12 KM. Yang terdiri dari 9 Kelurahan dan 6 desa menurut data badan statistic Kab.lombok tengah tahun 2016. Adapun nama-nama kelurahan dan Desa di Kecamatan Praya adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel. 15

Jumlah Penduduk Kecamatan Praya

No	Kelurahan dan desa	Laki Laki	Perempuan	L+P
1	Kel.Panji sari	1.680	1.779	3.439
2	Kel.Leneng	4.150	4.533	8.683
3	Kel.Renteng	2.368	2.636	4.994
4	Kel.Praya	6.446	6.864	13.310
5	Kel.Prapen	6.109	6.400	12.509
6	Kel,Tiwugalih	5.302	5.673	10.975
7	Kel.Gerunung	2.678	2.767	5.865
8	Kel.Gonjak	2.192	2.377	4.569
9	Kel.Semayan	2.627	2.755	5.382
10	Desa Bn Baok	4.601	4.843	9.444
11	Desa Jago	4.466	4.986	9.452
12	Desa AikMual	1.906	2.142	4.048
13	Mrtk.Tombok	3.084	3.248	3.248

14	Mont.Terep	4.745	5.650	10.395
15	Mekar Damai	2.497	2.685	5.184
JUMLAH		31.497	54.841	114.199

Sedangkan batas wilayah Kecamatan Praya Terdiri dari:

- a. Sebelah timur berbatasan langsung dengan kecamatan Praya Tengah.
- b. Sebelah barat Berbatasan langsung dengan kecamatan jonggat
- c. sebelah utara berbatasan langsung dengan kecamatan batu keliang
- d. sebelah selatan berbatasan langsung dengan kecamatan Praya Barat

Meskipun wilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya cukup luas yaitu 9 kelurahan dan 6 desa dan jumlah penduduk 114.199 jiwa, namun dengan kerja keras dalam mensosialisasikan program-program yang telah diamanatkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya telah berhasil memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ituntara lain dapat terlihat dari semakin meningkatnya animo masyarakat untuk dicatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Praya , yang mana sebelumnya mereka terkesan acuh atau kurang peduli untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga banyak diantara mereka yang tidak memiliki kutipan akte nikah (buku nikah).

Jika dibandingkan jumlah pernikahan yang tercatat di KUA Kecamatan Praya dari tahun ke tahun, mengalami peningkatan yang sangat tajam. Pada tahun 1970-an misalnya yang merupakan tahun awal-awal berdirinya jumlah pernikahan yang tercatat hanya berkisar antara 50-70 peristiwa nikah dalam setiap tahunnya,

tetapi pada tahun 2015-2020 jumlah peristiwa nikah meningkat hingga rata-rata mencapai 3.587 peristiwa atau naik sekitar 15 % dalam setiap tahunnya.

Di samping itu, dalam rangka menertibkan administrasi pencatatan nikah, KUA Kecamatan Praya juga rutin dalam setiap triwulannya mengadakan pembinaan kepada para pegawai yang bertugas di kantor-kantor desa se-Kecamatan Praya. Berikutnya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam menentukan wali nikah, KUA Kecamatan Praya membuat edaran yang berisi tentang tertib urutan wali dalam pernikahan, mulai dari wali nasab sampai dengan faktor-faktor berpindahnya wali nasab kepada wali hakim. Tertibnya administrasi dalam pencatatan nikah dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di wilayah Kecamatan Praya akan pentingnya pencatatan nikah merupakan program prioritas yang diagendakan oleh KUA Kecamatan Praya dibidang pernikahan. Selain itu KUA Kecamatan Praya juga senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan dalam bidang-bidang keagamaan lainnya, seperti; bidang perwakafan, kemasjidan, pembinaan tilawah Al-Qur'an, ibadah sosial dan lain-lain.⁵⁴

B. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya penolakan masyarakat terhadap Proses Pemikahan dengan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan data yang peneliti temukan bahwa pelaksanaan nikah wali hakim anak hasil zina di wilayah kecamatan Praya yang dilaksanakan oleh kepala

⁵⁴ Muzakir hayyi, Wawancara (Praya, 06 Januari 2021)

KUA sebagai wali hakim. Dari data yang penulis dapatkan dari dokumen Akta Nikah untuk wali hakim lima tahun terakhir dari tahun 2015 s/d 2020 tercatat sebanyak 10 kasus peristiwa nikah wali hakim bagi anak yang lair diluar nikah (kurang enam bulan). Wali hakim tersebut mendapatkan penolakan dari kedua calon suami istri dan keluarga hal itu terjadi dibeberapa kelurahan dan desa sewilayah kecamatan Praya.⁵⁵

Untuk jelasnya kasus tersebut dapat dilihat pada table jumlah peristiwa nikah wali hakim dengan sebab anak lahir kurang enam bulan lima tahun terakhir dari tahun 2015 s/d 2020 sebagai berikut:

Tabel. 16

Kasus pernikahan wali hakim 5 (lima) tahun terakhir

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2015 s/d 2020	-
2	Kelurahan Leneng	2015 s/d 2020	-
3	Kelurahan Renteng	2015 s/d 2020	1
4	Kelurahan Praya	2015 s/d 2020	-
5	Kelurahan Perapen	2015 s/d 2020	-
6	Kelurahan Tiwu Galih	2015 s/d 2020	-
7	Kelurahan Gerunung	2015 s/d 2020	2
8	Kelurahan Gonjak	2015 s/d 2020	1
9	Kelurahan Semayan	2015 s/d 2020	-
10	Desa Bunut Baik	2015 s/d 2020	1
11	Desa Aik Mual	2015 s/d 2020	1
12	Desa Mertak Tombok	2015 s/d 2020	-
13	Desa Montong Terep	2015 s/d 2020	1
14	Desa Jago	2015 s/d 2020	1
15	Desa Mekar Dami	2015 s/d 2020	2
Jumlah		10 Peristiwa	

⁵⁵ Dokumen KUA Kecamatan Praya tentang wali hakim tahun 2015-2020

Tabel. 17

Table tahun 2015

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2015	-
2	Kelurahan Leneng	2015	-
3	Kelurahan Renteng	2015	-
4	Kelurahan Praya	2015	-
5	Kelurahan Perapen	2015	-
6	Kelurahan Tiwu Galih	2015	-
7	Kelurahan Gerunung	2015	1
8	Kelurahan Gonjak	2015	-
9	Kelurahan Semayan	2015	-
10	Desa Bunut Baik	2015	-
11	Desa Aik Mual	2015	-
12	Desa Mertak Tombok	2015	-
13	Desa Montong Terep	2015	-
14	Desa Jago	2015	-
15	Desa Mekar Dami	2015	1
Jumlah		2 peristiwa	

Tabel. 18

Tabel tahun 2016

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2016	-
2	Kelurahan Leneng	2016	-
3	Kelurahan Renteng	2016	1
4	Kelurahan Praya	2016	-
5	Kelurahan Perapen	2016	-
6	Kelurahan Tiwu Galih	2016	-
7	Kelurahan Gerunung	2016	-
8	Kelurahan Gonjak	2016	1
9	Kelurahan Semayan	2016	-
10	Desa Bunut Baik	2016	1
11	Desa Aik Mual	2016	-
12	Desa Mertak Tombok	2016	-
13	Desa Montong Terep	2016	-

14	Desa Jago	2016	-
15	Desa Mekar Dami	2016	-
Jumlah		3 peristiwa	

Tabel. 19

Tabel tahun 2017

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2017	-
2	Kelurahan Leneng	2017	-
3	Kelurahan Renteng	2017	-
4	Kelurahan Praya	2017	-
5	Kelurahan Perapen	2017	-
6	Kelurahan Tiwu Galih	2017	-
7	Kelurahan Gerunung	2017	1
8	Kelurahan Gonjak	2017	-
9	Kelurahan Semayan	2017	-
10	Desa Bunut Baok	2017	-
11	Desa Aik Mual	2017	-
12	Desa Mertak Tombok	2017	-
13	Desa Montong Terep	2017	1
14	Desa Jago	2017	-
15	Desa Mekar Dami	2017	-
Jumlah		2 peristiwa	

Tabel. 20

Tabel Tahun 2018

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2018	-
2	Kelurahan Leneng	2018	-
3	Kelurahan Renteng	2018	-
4	Kelurahan Praya	2018	-
5	Kelurahan Perapen	2018	-
6	Kelurahan Tiwu Galih	2018	-
7	Kelurahan Gerunung	2018	-
8	Kelurahan Gonjak	2018	-
9	Kelurahan Semayan	2018	-

10	Desa Bunut Baok	2018	-
11	Desa Aik Mual	2018	-
12	Desa Mertak Tombok	2018	-
13	Desa Montong Terep	2018	-
14	Desa Jago	2018	1
15	Desa Mekar Dami	2018	-
Jumlah		1 peristiwa	

Tabel. 21

Tabel tahun 2019

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2019	-
2	Kelurahan Leneng	2019	-
3	Kelurahan Renteng	2019	-
4	Kelurahan Praya	2019	-
5	Kelurahan Perapen	2019	-
6	Kelurahan Tiwu Galih	2019	-
7	Kelurahan Gerunung	2019	1
8	Kelurahan Gonjak	2019	-
9	Kelurahan Semayan	2019	-
10	Desa Bunut Baok	2019	-
11	Desa Aik Mual	2019	-
12	Desa Mertak Tombok	2019	-
13	Desa Montong Terep	2019	-
14	Desa Jago	2019	-
15	Desa Mekar Dami	2019	-
Jumlah		1 peristiwa	

Tabel. 22

Tabel tahun 2020

No	Kelurahan/Desa	Tahun	Jumlah
1	Kelurahan Panji Sari	2020	-
2	Kelurahan Leneng	2020	-
3	Kelurahan Renteng	2020	-
4	Kelurahan Praya	2020	-
5	Kelurahan Perapen	2020	-

6	Kelurahan Tiwu Galih	2020	-
7	Kelurahan Gerunung	2020	-
8	Kelurahan Gonjak	2020	-
9	Kelurahan Semayan	2020	-
10	Desa Bunut Baok	2020	-
11	Desa Aik Mual	2020	-
12	Desa Mertak Tombok	2020	-
13	Desa Montong Terep	2020	-
14	Desa Jago	2020	-
15	Desa Mekar Dami	2020	1
Jumlah		1 peristiwa	

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA, Penghulu Staf KUA bagian kepenghuluan, Tokoh agama Kecamatan Praya, Kepala dusun, tokoh masyarakat, terkait dengan penolakan pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina tersebut dapat disimpulkan bahwa hal itu terjadi karena:

Menurut Bapak Muzzakir Hayyi, M.Pd, selaku Kepala KUA Kecamatan Praya terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina sebagai berikut:

*“masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum syari'at yang berkaitan dengan munakahat (hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah, , hal tersebut lah yang yang mendasari masyarakat kecamatan praya yang menolak adanya pernikahan wali hakim khususnya yang lahir diluar nikah”.*⁵⁶

Dengan Kurangnya pemahaman ini, Menurut analisa peneliti merupakan hal yang sangat biasa dan wajar pada tiap diri manusia untuk melakukan hal-hal pada hakikatnya menurut ketentuan agama dan aturan formal pemerintah salah dan bahkan melanggar, apalagi berbicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum hukum munakahat yang demikian luas dan rumit ditambah dengan perkembangan pola hidup dan kemajuan teknologi dan informasi, akhir-akhir ini

⁵⁶ Muzakir Hayyi, Wawancara, (Praya, 06 Januari 2021)

yang semuanya itu terpengaruhi pada cara dan kemampuan untuk menganalisa sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat

Selanjutnya menurut analisa penulis, terhadap kondisi sebagian masyarakat praya yang masih kurang dalam hal pemahaman hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah, tidak boleh terus dibiarkan tetapi siapapun di antara kita yang memiliki pengetahuan lebih tentang itu sudah merupakan kewajiban kita saling mengingatkan.

Dari penegasan diatas menurut analisa peneliti kondisi masyarakat yang ada di beberapa titik dan jauh dari informasi dan da'wah di wilayah kecamatan praya, adalah perlu perhatian semua pihak terlebih insan kementerian Agama dalam hal infratraktur KUA Kecamatan Praya dan semua penyuluh Agama Kecamatan Praya yang telah ditugaskan secara formal agar ketertinggalan sebagai masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Muhammad Zainuri, S.Pd Penghulu KUA Praya terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina sebagai berikut:?

“Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang status anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuannya dalam pandangan hukum syara, pemahaman masyarakat di sebagian tempat di wiliayah praya terhadap anak yang dimaksudkan tersebut memang benar adanya, dan kurangnya pemahaman tersebut berakibat seringkali pernikahan terhadap anak yang kurang dari enam bulan diwilayahnya dan atau ayah dari ayah biologisnya(kakek biologis).bahkan ketika wali hakim yang melaksanakan akad nikah anak tersebut, sudah pasti mendapatkan penolakan dari pihak keluarga dan mereka berusaha mebelah diri. hal tersebut terjadi karena banyak faktor, seperti faktor geografis, faktor karakteristik masyarakat, hal tersebut terjadi karena pendidikan atau pengetahuan agama yang amsih sangat kurang terutama pemahaman

*agama sehingga bisa menyebabkan kesalah fahaman ditengah masyarakat, sebagai penggulu tentunya harus bisa menyelesaikan masalah seperti itu”.*⁵⁷

Dari penjelasan tersebut, menurut analisa peneliti, hal ini, adalah membuktikan betapa masih perlunya pendekatan dan penyuluhan kepada masyarakat terlebih terkait dengan hukum-hukum nikah yang merupakan ranahnya Kementerian Agama yang ditindak lanjuti oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Praya dalam hal menyikapi pemahaman tersebut.

Menurut analisa peneliti dari apa yang disampaikan pengulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya tersebut, maka sudah tidak ada alasan lagi setiap orang memahami hukum syara’ untuk ikut bagian dalam menyikapi hal yang terjadi di wilayah dimaksud, sehingga apa yang menjadi kesalahan selama ini ditempat itu dengan segera diselesaikan. Dalam hal keterlibatan semua pihak untuk saling mengingatkan dan menasehati Allah tegaskan dal Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

*“Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”*⁵⁸

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Bapak TGH. Khaeruddin, M.Sy. Tokoh Agama Kecamatan Praya sebagai tokoh agama, terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina sebagai berikut:

⁵⁷ Muhammad Zainuri, Wawancara (Praya, 06 Januari 2021)

⁵⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV. Darus sunah, 2007), 273.

“Masyarakat suku sasak adalah masyarakat yang agamis, sangat meyakini akan kebenaran agama sehingga mereka berusaha untuk melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar, namun disisi lain masyarakat sasak juga memegang teguh nilai budaya dan harga diri di tengah-tengah khususnya, karenanya dengan berbagai upaya harga diri ini dipertahankan terlebih menyangkut nasab atau keturunan. Untuk itulah peran tokoh agama sebagai figur atau teladan sangatlah diharapkan memberikan pencerahan sehingga ajaran agama dan nilai budaya serta harga diri menyangkut nasab berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan akibat dan benturan ditengah tengah masyarakat. Beliau mengatakan bahwa dalam hal ini maka ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu, tokoh agama sebagai sentral non formal haruslah sejalan dengan tokoh formal seperti kepala KUA atau pengulu, selanjutnya yang kedua kepala atau KUA atau penghulu sebagai figure formal yang mengemban tugas sebagai wali hakim harus lah cermat menyikapi nilai budaya dan harga diri nasab seseorang sehingga ajaran agama agar ajaran agama dan sejalan dengan nilai budaya.”⁵⁹

Dengan hal itu, menurut analisa penulis hal tersebut merupakan hal sangat lumrah kita jumpai diberbagai daerah tentang budaya, di suatu daerah pasti mempunyai adat dan budaya yang berbeda, Khususnya lagi adat dan budaya di suku sasak kecamatan Praya yang masih kental, dari analisa penulis dilihat dari sisi budaya hal tersebut sangat lah menyalahi aturan budaya yang ada, akan tetepi kalo dilihat dari sisi undang undang yang berlaku yang dikeluarkan oleh kementrian agama tentu sangat bertolak belakang, dengan hal seperti itu seharusnya KUA menyatukan atau mengatasi permasalahan tersebut dengan cara menyatukan pola fikir masyarakat tanpa menghilangkan satupun adat istiadat yang ada di tengah-tengah Masyarakat.

Selanjutnya hasil Wawancara dengan Kepala Dusun desa Mekar Damai bapak Jumianto, QH, S.Pd.I terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya

⁵⁹ TGH.Kheruddin, Wawancara (Praya 02 februari 2021)

penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina sebagai berikut:

“menurut beliau faktor yang menyebabkan penokan tersebut adalah melanggar faktor norma sosial dengan alasan orang tuanya melakukan perzinahan, yang kedua melanggar norma agama dengan alasan tidak sekupu sesatus sosial, dan juga masyarakat masih merasa tabu (asing) terhadap hal hal seperti itu mereka anggap akan menjadi aib di lingkungan mereka.”⁶⁰

Dengan hal itu, menurut analisa peneliti dari faktor tersebut, kalau dilihat dari sisi hukum syari’at memang hal tersebut benar, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 26 sebagai berikut:

لِّخَبِيثَاتٍ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ
لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).⁶¹

Dari penjas Ayat tersebut patutlah masyarakat menolak dengan alasan sekufu, karena mereka anggap bahwa perbuatan tersebut sudah melenceng dari ajaran agama, akan tetapi yang menjadi masalah adalah mereka menolak proses pernikahan tersebut, dalam hal ini perlulah perlan dari tokoh agama untuk meluruskan masalah tersebut agar tidak lagi timbul salah faham dikalangan masyarakat awam.

⁶⁰ Jumianto, Wawancara, (Praya 02 Februari 2021)

⁶¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Darus Sunah, 2007), 353.

Selanjutnya wawancara dengan bapak burhan tokoh masyarakat kecamatan praya di desa mekar damai dan desa jago terkait pendapat bapak Kepala KUA kecamatan Praya sebagai berikut:

“pak burhan menanggapi pendapat kepala KUA terkait faktor-faktor penyebab penolakan masyarakat terhadap peroses pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina, beliau mengatakan memang benar seperti itu, faktor pengetahuan masyarakat lah yang sangat mendasari penokan tersebut, mereka beranggapan bawa orang yang menikahkan anaknya dengan wali hakim itu mereka anggap sebagai aib dalam masyarakat, dan juga beliau mengatakan faktor budaya di desa tersebut yang masih sangat kental, sehingga bertolak belakang dengan adanya pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina seperti itu.”⁶²

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak Abdul hakim tokoh masyarakat desa mekar damai kecamatan Praya Terkait pendapat bapak kepala KUA kecamatan Praya sebagai berikut:

“bapak abdul hakim menanggapi pendapat kepala KUA kecamatan praya dan sekaligus menambahkan jawaban bapak burhan, beliau mengatakan memang benar hal seperti itu masih sangat tabu di kalangan masyarakat khususnya desa mekar damai, karena disana orang yang berpendidikan tinggi masih sangat jarang, apa lagi orang tua dulu pendidkannya masih sampai jenjang sekolah dasar, jangankan pengetahuan umum, pengetahuan agamapun masih sangat kurang, mereka hanya berpedoman pada adat yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, jangankan pernikahan akibat anak zina, anak yang masih dalam kandungan dari hasil zina lalu di nikahkan oleh walinya itupun kita sebagai masyarakat memandang hal tersebut adalah aib desa yang sangat besar, harapan kami untuk generasi penerus agar rajin belajar agama, agar tidak terjadi lagi hal hal demikian.”⁶³

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak lalu musni tokoh masyarakat desa jago kecamatan Praya terkait Pendapat Bapak Kepala KUA Kecamatan Praya sebagai berikut:

⁶² Burhan, Wawancara, (Praya, 03 Februari 2021)

⁶³ Abdul Hakim, Wawancara (Praya, 03 Februari 2021)

“beliau menanggapi pendapat bapak kepala KUA kecamatan Praya terkait pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina, beliau mengatakan bahwa hal seperti itu memang benar seperti itu, faktor kurangnya komunikasi antara keluarga dan masyarakat, karena keluarga merasa malu untuk mengkomunikasikan, beliau mengatakan bahwa masyarakat disana sangat menjaga adat istiadatnya, contohnya akad nikah, disana adat nikahnya memang dinikahkan di rumah, masih masih, seperti kasus ini, kita sebagai masyarakat beranggapan orang yang dinikahkan di KUA adalah orang yang tidak benar, padahal hal tersebut sah sah saja, saking tidak maunya melihat orang yang dinikahkan di KUA, kalau misalkan keluarga merasa tidak mampu menikah dirumahnya karena biayanya lumayan mahal masyarakat iuran untuk biaya nikah di rumah atau di masjid, hal tersebut dilakukan agar tidak melakukan pernikahan di kantor, karena masyarakat disana masih sangat menjaga budaya dan adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang.”⁶⁴

Selanjutnya hasil wawancara dengan ibu Hj. Lale Rosmani tokoh masyarakat desa Jago terkait pendapat bapak kepala KUA Kecamatan Praya sebagai berikut:

“beliau menanggapi pendapat kepala KUA Kecamatan Praya, beliau menambahkan dari pendapat bapak Lalu Musni, mengatakan terkait dengan pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina, khususnya di desa Jago, masyarakat desa Jago beranggapan hal seperti itu adalah masalah besar bagi mereka karena mereka menganggap hal seperti itu aib yang harus benar benar diperhatikan, terlebih lagi masyarakat disana kurang, kurang dalam arti kurang pengetahuannya terkait hukum hukum agama, masyarakat disana mengkaitkannya dengan norma budaya mereka karena hal tersebut sangat menyimpang dari ajaran mereka.”⁶⁵

Dari penjelasan berbagai tokoh masyarakat tersebut, menurut Analisis peneliti, jika dilihat dari sisi budaya memang hal tersebut jauh dari norma budaya, memang jika urusan aib sangat lah serius dikalangan masyarakat suku Sasak khususnya masyarakat kecamatan Praya, karena kebiasaan masyarakat

⁶⁴ Lalu Musni, wawancara (Praya, 03 Februari 2021)

⁶⁵ Hj. Lale Rosnani, wawancara (Praya, 03 Februari 2021)

menikahkan anaknya dengan wali nasab bukan wali hakim, justru itu lah pentingnya ilmu pengehuan agama agar tidak lagi terjadi hal seperti itu.

dalam hal ini merupakan kesalahan yang tidak berhenti tau tidak berhenti atau berakhir pada generasi yang melakukan akad saja, akan tetapi kesalahan ini jika tidak segera diluruskan maka akan berakibat kepada generasi berikutnya tanpa ada akhir. kesalahan yang dimaksudkan disini bukan hanya sebatas kekeliruan wali yang dinikahkan oleh wali *aqrabnya* tetapi tanpa disengaja dan didasari wali yang menikahkan terjadilah wali *ab'adnya*. Setelah beberapa lama barulah disadari akan kesalahan tersebut, kesalahan seperti ini tidak lah sama dengan kesalahan pada kasus anak hasil zina yang lahir kurang dari enam bulan, lalu pada saat dinikahkan oleh ayah biologisnya, dan bukan wali hakim.

Kelahan dalam hal ini menurut analisa peneliti adalah merupakan kesalahan fatal yang akan menambah deretan kesalahan di tengah-tengah masyarakat yang akan mengundang murkanya Allah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan keluarga mempelai perempuan, bapak Kholidi selaku paman dari mempelai perempuan, dalam hal menyikapi masalah tersebut, sebagai berikut:

“beliau menanggapi persoalan yang ada, karena pihak keluarga lah yang sangat bertanggung jawab terhadap hal tersebut, beliau merasakan sendiri efek dari penolakan tersebut, beliau merasakan masyarakat disana mengucilkan keluarga tersebut, untuk menyikapi hal tersebut kata beliau, pihak keluarga berkomunikasi dengan perangkat desa, seperti kepala dusun, setempat, agar nantinya aparat desa yang membantu dmenjelaskan kepada masyarakat sekitar tentang hal tersebut dan diharapkan dapat menyelesaikan semua permasalahan terkait dengana pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina.”⁶⁶

⁶⁶ Kholidi, wawancara, (Praya, 03 Februari 2021)

C. Penyelesaian Terhadap Kasus-Kasus yang terjadi akibat dari penolakan masyarakat terhadap Proses Pernikah Wali Hakim Bagi anak Hasil Zina.

Dilaksanakannya pernikahan dengan wali hakim bagi anak perempuan yang hasil zina di kecamatan praya kabupaten Lombok tengah menimbulkan penolakan yang didasarkan atas beberapa permasalahan di tengah-tengah masyarakat Praya. Hal- hal tersebut peneliti paparkan pada bahasan di atas sub bahasan.

Secara psikologi berpindahnya wali nikah dari wali nasab kepada wali hakim sudah pasti akan mengakibatkan berbagai hal. Hal-hal tersebut bisa jadi positif dan bisa juga negatif. Hal positif misalnya: dengan dilaksanakannya pernikahan wali hakim maka keabsahan nikah yang selama ini masih diperdebatkan dikalangan keluarga ketika tidak dilaksanakan oleh wali hakim akan dapat terjawab dan kepastian hukum terhadap pernikahan itu sudah pasti mendapatkan pengakuan pemerintah. Kondisi ini akan terjadi jika semua pihak yang berkepentingan dengan akad nikah tersebut mengerti dan menyadari akan tuntunan agama dan peraturan pemerintah yang berlaku. Tetapi sebaliknya jika pihak keluarga atau pihak yang terkait dan pernikahan itu tidak mengerti atau tidak mau mengerti dengan agama atau aturan yang berlaku, maka pada kondisi demikian inilah hal-hal yang ditimbulkan oleh berpindahnya wali nasab kepada wali hakim bisa berakibat negatif. Karenanya pindahnya wali nasab kepada wali hakim menurut analisa peneliti tidaklah semudah yang kita bahasakan atau

gambarkan Tempa dalam masalah ini membutuhkan berbagai upaya untuk dapat terlaksana dengan baik dan benar. Terlebih bila mana berpindahnya wali nasab kepada wali hakim dengan sebab hal yang sangat tidak diinginkan. seperti halnya berpindahnya wali nasab kepada wali hakim karena orang tua atau wali tidak berhak sebagai wali karena anak perempuannya lahir kurang dari enam bulan (lahir di luar nikah).

Maka berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya bapak H.Muzakkir Hayyi,S.Ag.,MP.d, dan hasil wawancara dengan penghulu KUA bapak Muhammad Zainuri.S.Pd menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilaksanakannya sebagai berikut :

hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya bapak H.Muzakkir Hayyi,S.Ag.,MP.d terkait penyelesaian kasus pelolakan terhadap proses pernikahan wali hakim bagi anak zina sebagai berikut

“Pertama, Metode diskusi ditempuh oleh Kepala KUA Kecamatan Praya sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi permasalahan yang dihadapi menghendaki solusi diskusi sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih jika terjadi persoalan pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang merupakan salah satu dari tufoksi KUA. Termasuk di dalamnya persoalan wali hakim.. Perhatian dan diskusi ditempuh ketika persoalan wali hakim bagi anak hasil zina. Karena hal ini seringkali menghadapi persoalan yang cukup menyita perhatian dan waktu dalam penyelesaiannya. Dan seringkali persoalan ini mengarah kepada penolakan akad nikah oleh wali hakim dengan alasan anak hasil zina, kedua, Metode mediasi ditempuh oleh Kepala KUA Kecamatan Praya, sebagai salah satu upaya di samping jalur diskusi yang mengajak pihak lain untuk aktif dan bertukar fikir atau pandangan guna menyelesaikan permasalahan, metode ini dilaksanakan, sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih jika terjadi persoalan pada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan yang merupakan salah satu dari tufoksi KUA. Termasuk di dalamnya persoalan wali hakim. Pendekatan dan memediasi dengan melakukan upaya mendamaikan kedua belah pihak ditempuh ketika persoalan wali

hakim bagi anak yang lahir di luar nikah ada indikasi yang mengarah kepada perselisihan yang berakibat pada terdapatnya kendala berat dalam melaksanakan akad nikah dengan wali hakim. Terlebih hal ini seringkali menghadapi persoalan yang cukup menyita perhatian dan waktu dalam penyelesaiannya. Dan seringkali persoalan ini mengarah kepada penolakan akad nikah oleh pihak keluarga mempelai laki-laki ketika mereka mengetahui mempelai perempuan sebagai calon istri pernikahannya dilaksanakan oleh wali hakim karena alasan lahir diluar nikah (kurang dari enam bulan).”⁶⁷

Menurut analisa peneliti, manfaat metode diskusi dan mediasi selama ini dalam upaya penyelesaian berbagai persoalan dengan tingkat penyelesaian yang cukup berhasil, maka menurut analisa peneliti terhadap upaya penyelesaian kasus-kasus di Kecamatan Praya oleh KUA dan jajarannya sangatlah tepat. Terlebih ketika menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan wali hakim yang merupakan tufoksi yang sangat prinsip dan mendasar diantara tugas tugas lainnya.

Diskusi dan mediasi merupakan metode yang sangat tepat dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman kepada orang lain dan dengan diskusi berarti mengajak orang lain untuk berpikir dan menganalisa apa yang dimiliki sebagai pengetahuan selama ini dan guna selanjutnya mengajak untuk menganalisa lebih mendalam apa yang dimiliki orang lain sehingga apa yang dipahami dan diyakini pada akhirnya dapat diterima dan diamalkan. Dan biasanya apa yang diperoleh dari metode ini akan menjadi pengetahuan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan. Demikian menurut analisa peneliti dari metode diskusi yang ditempuh oleh Kepala KUA Kecamatan Praya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Lebih khusus lagi ketika

⁶⁷ Muzakir Hayyi, wawancara, (Praya, 06 Januari 2021)

menghadapi persoalan wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah. Metode diskusi oleh syara' juga sangat dianjurkan hal ini ditegaskan oleh Allah dengan firmanNya surat an-Nahl [16]: 125 :

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝

*"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk."*⁶⁸

Selanjutnya hasil wawancara bapak Muhammad Zaunuri Penghulu KUA Kecamatan Praya menjelaskan upaya dalam rangka menyelesaikan kasus penolakan pelaksanaan akad nikah wali hakim bagi anak hasil zina.

"disamping kedua metode tersebut di atas, ketika kedua upaya itu menemui kendala yang mengakibatkan tidak terselesainya persoalan, maka jalur yang dilakukan adalah: Pertama, Ayah biologis yang telah menyadari akan hak kewaliannya tidak ada terhadap anak perwaliannya, maka oleh Kepala KUA menyarankan wali untuk menjauh dari tempat tinggalnya, dalam arti seperti posisi wali ghaib. Maka pada saat itulah surat keterangan wali dari desa menerangkan dengan kalimat wali nasah sedang tidak ada di tempat (wali ghaib). Kedua, Ayah biologis yang telah menyadari akan tidak adanya hak kewalian terhadap anak perwaliannya, Kepala KUA sebelum melakukan akad nikah mensiasati wali sepertinya diwakilkan oleh Kepala KUA walaupun pada hakikatnya kalimat dan tindakan berwakil tersebut tidak ada maknanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga aib yang akan ditimpakan kepada keluarga yang terkait dengan pernikahan tersebut.⁶⁹ Ketiga, mempelai dinikahkan terlebih dahulu di kantor, lalu kepala KUA mempersilahkan keluarga mempelai untuk menikahkan lagi di rumahnya sebagai upaya menutupi aib dari keluarga tersebut."⁷⁰

⁶⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV.Darus Sunah, 2007), 282

⁶⁹ Muzakir hayyi, wawancara, (Praya, 06 Januari 2021)

⁷⁰ Muhammad Zainuri, wawancara, (Praya, 06 januari 2021)

Dari kedua upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Praya Timur dalam rangka penyelesaian kasus penolakan wali hakim bagi anak yang lahir kurang dari enam bulan tersebut. Menurut analisa peneliti dalam hal ini menyatakan : kalau setelah dilakukan upaya-upaya pendekatan dan diskusi, serta melibatkan para tokoh juga tidak berhasil maka menurut analisa peneliti kalau memang hanya ketiga cara terakhir ini yang harus ditempuh itu berarti sudah pada kondisi darurat. Kondisi darurat itu menurut penjelasan ulama' fiqih adalah salah satu alasan dibolehkannya sesuatu yang pada dasarnya tidak dibolehkan, dengan catatan hanya untuk saat itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian rumusan masalah, paparan data dan analisis penolakan nikah wali hakim bagi anak yang lahir di luar nikah (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya), maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah terhitung sejak akad nikah ayah dan ibunya dilaksanakan, di KUA Kecamatan Praya untuk peristiwa tahun 2015 s/d tahun 2020, sebagai berikut : (1) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum syari'at yang berkaitan dengan munakahat (hukum-hukum yang berkaitan dengan nikah); (2) masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang status anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak akad nikah orang tuanya dalam pandangan hukum syara. (3) tidak terjalinnya komunikasi dengan baik antara keluarga mempelai dengan masyarakat. (4) Sebagian masyarakat menolak dengan alasan menjaga nama baik desa.
2. upaya penyelesaian kasus penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina, kepala Kantor urusan agama kecamatan praya dalam hal ini yang berperan penyelesaian kasus ini, ada dua cara yang ditawarkan oleh kepala kantor urusan agama dalam menyelesaikannya, yang *Pertama* dengan menggunakan metode diskusi dengan keluarga mempelai, yang ke *keuda* dengan cara mediasi dengan keluarga mempelai dan kedua mempelai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tentang penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir di luar nikah di atas, penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepala KUA hendaknya lebih meningkatkan pelayanan dan penyuluhan terkait dengan semua tugas dan fungsinya kepada masyarakat, terutama pada tugas yang berkaitan dengan hukum-hukum nikah yang di dalamnya membahas tentang wali hakim dengan berbagai sebab dilaksanakannya.
2. Kepada para tokoh agama baik dari kalangan tuan guru, ustaz, muballig, da'i dan atau istilah lainnya untuk tokoh agama, agar lebih meningkatkan perannya di tengah masyarakat sesuai bidang masing-masing terlebih pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum munakahat baik itu disampaikan melalui khutbah-khutbah di masjid-masjid, di majelis-majelis ta'lim dan atau pada setiap kesempatan yang memungkinkan untuk itu.
3. Mengingat kompleksnya problematika atau permasalahan dalam bidang pernikahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka tidak ada alasan bagi setiap tokoh agama untuk tidak ikut serta mengambil bagian memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat tentang hal tersebut, agar masyarakat memahami tentang hukum-hukum nikah dan tindakan melakukan penolakan terhadap pelaksanaan akad nikah oleh wali hakim terutama bagi anak yang lahir di luar nikah tidak lagi terjadi untuk tahun-tahun berikutnya.
4. Sepuluh hari sebelum akad nikah dilaksanakan, hendaknya calon mempelai atau keluarga calon mempelai atau yang dikuasakan untuk mengurus pelaksanaan akad nikah tersebut, melaporkan kepada Pengulu KUA untuk

selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan berkas nikah baik dari sisi munakahatnya (hukum matril) dan juga dari sisi hukum formilnya yang didalamnya menyangkut kesiapan secara administrasi pemerintahan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu, Daud sulaiman bin Ash'ath al- Sijistani. *Sunan Abu Daud, kitab Nikah*. Jordan: Internasioal Ideas Home, t.t.
- Asri, Benyamin. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis Dan Praktek*. Bandung: TARSITO, 1988.
- Al-San'ani, Muhammad, bin ismail. *Subulussalam*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Aziz, Zainul Ibnu Abdul. *Fathul Al-Mu'in*. Surabaya: Nurul Huda, 2008.
- Dedi, Supriadi. *fiqih munakahat perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Komplikasi Hukum Islam*. Jakarta: Tp, 2005.
- E, Kuswara. *Metode dan masalah Penelitian Sosial.*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelian Dan Studi Kasus*, CV. Citramedia, Sidoarjo 2003.
- Ibnu, isa Muhammad bin isa at-Tirmidhi. Ibnu isa Muhammad bin isa. *Jami' At-Tirmizi*. Jordan:Beirut. 1988
- Isa, Abi Muhammad. *Sunan Tirmizi Juz II*. Semarang: Toha Putra, 1997.
- Tihami dan Sohari Sahrani,. *Fiqih Munakahat kajian fiqih lengkap*. Jakarta: Rajawali Pres, 2009.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Ramulyo, Idris, Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Rianto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Al-Mujtahid Wanihayatu Al-Muqtashid Al-Fikr*: Berirut,
- Shomat, Abd. *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia.*, Jakarta: Prenada Media Goup, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: al-Febeta, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, , Jakarta: Prenada Media, 2007.

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV.Darus Sunah, 2007
- Tim Penyusun Departemen Republik Indonesia. *Komplikasi Hukum Islam*, Jakarta: t.p, 2000.
- Tim penyusun Departemen Agama RI. *Pedoman Penghulu*. Jakarta: t.p, 2005.
- Zakaria, Abi, yahya. *Fath Al-Wahab*,. Surabaya: Thoha Putra, 2011

B. Skripsi

- Aidatus, Silvia. *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil luar Nikah*. Skripsi UIN MALANG 2016
- Arifin shultonul M, *Pandangan Masyarkat Terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah Sudi di Desa Pakukerto Kec. Sukerejo Kab.Pasuruan*. Skripsi UIN MALANG 2010
- Aidatus, Silvia. *Pandangan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojowarno Jombang terhadap Keabsahan Wali Ayah Biologis bagi anak hasil luar Nikah*. Skripsi UIN MALANG 2016
- Driyanto, Achmad. *Impelentasi Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim*. Skripsi UIN MALANG 2016.
- WILDA SRIJUNIDA, *Status Anak Luar Kawin Menurut Fiqih, Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Skripsi UIN ALAUDIN MAKASAR 2015

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1

LAMPIRAN



Gambar 1: KANTOR KUA KECAMATAN PRAYA



Gambar 2: Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Praya Bapak Muzakir

HAYYI, SA.g,.MD.d



Gambar 3: Wawancara Bersama Pengulu KUA Kecamatan Praya



Gambar 4 : Wawancara degan Tokoh Agama Kecamatan Praya TGH.Kheruddin
di Kediannya



Gambar 5: wawancara dengan kepala dusun bapak Jimianto, Q.H, S.Pd desa

Mekar Dami di kediaman






Gambar 6 : wawancara bersama tokoh masyarakat bapak



Gambar 7: Wawancara dengan tokoh masyarakat desa jago kecamatan praya di kantor KUA Praya



Gambar 8 : Wawancara dengan bapak Kholidi Keluarga mempelai di kediamannya

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id	
	Nomor : B- 4061 /F.Sy.1/TL.01/09/2020 Hal : Permohonan Izin Penelitian	
		Malang, 06 Januari 2021
Kepada Yth. H.MUZAKIR HAYYI, S.Ag.,M.Pd.I KUA KECAMATAN PRAYA Jalan diponogoro no. 50 praya Kabupaten Lombok tengah NTB		
<i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i> Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami: Nama : MUHAMMAD ZAKIYURRAHMAN NIM : 17210047 Program Studi : Hukum Keluarga Islam		
mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul : Penolakan masyarakat terhadap pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.		
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih. <i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>		
Scan Untuk Verifikasi 	a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,  Badruddin	

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 9 : Surat keterangan telah melakukan penelitian



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PRAYA
Jln. Diponegoro No. 50 Kode Pos : 83511 email : prayakua@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor :B.48.Kk18.02.01/PW.01/I/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ZAKIYURRAHMAN
 NIM : 17210047
 Prodi : Hukum Keluarga Islam
 Judul : "Penolakan Masyarakat Terhadap Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina"

Benar bahwa nama yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian dari tanggal 06 – 07 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah dengan judul "Penolakan Masyarakat Terhadap Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Praya, 08 Januari 2021



Kepala
 H. MUZAKKIR HAYATI, S.Ag, M. Pdi

Gambar 10 ; Surat Izin Penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Zakiyurrahman
 NIM : 17210047
 TTL : Leneng Praya, 3 mei 1999
 Alamat : Jl. Gajah Mada Kelurahan Leneng ,Kecamatan Praya Kabupaten
 Lombok Tengah NTB
 No. HP : 081803001003
 Email : zakiyurrahman338@gmail.com

Muhammad Zakiyurrahman lahir di Leneng praya,Kecamatan Prara,Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 03 Mei 1999. Ia adalah anak ke dua dari dua bersaudara yang dilahirkan dari rahim Ibu Saufi Asri, dan dari seorang Ayah Drs. H. Khaeruddin,QH, M.Sy. Masa kecil hingga SMA ia habiskan di tanah kelahirannya, kuliah S1 di Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ia bercita-cita menjadi seorang Hakim, kemuliaan cita-citanya tersebut didorong oleh semangat orang tuanya yang selalu mengajarkan ilmu serta keteladanan dalam hal agama.

Riwayat Pendidikan :

2017 – 2021	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2014 – 2017	MA Negeri 1 Lombok Tengah
2011 – 2014	MTS.N 1 Lombok Tengah.
2005 – 2011	SD Negeri 3 Praya
2003 – 2005	TK R.A Perwanida Praya